



PUTUSAN

NOMOR:319/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

DIREKTUR UTAMA PT.LION AIR/PT.LION MENTARI AIRLINES ,beralamat di Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat 110130, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD FAUZAN, SH. dkk Advokat Arthur-Misy'ai & Associates, alamat Lion Air Tower Lt.5 Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

LAWAN

BUDI SANTOSO , Beralamat di Perum Budi Indah,Gg. Kelud II,Blok A1/19,Rt.006/Rw.007,batu Ceper,tangerang, yang diwakili oleh kuasanya ROLAS BUDIMAN SITINJAK,SH,MH. dkk. Advokat Law Firm RBS & Partners, Advokat dan IP Consultan, beralamat di Jalan Jatinegara Barat,No. 181-A Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 506/PDT.G/2011/

hal 1 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan wanprestasi/Cidera janji;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 6.170.000,-(enam seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp .341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 135/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 506/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.Mhum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 506/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2012, dan memori

hal 2 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan pada tanggal 28 Januari 2013 kepada Pemanding semula Tergugat, dan pada tanggal 13 Pebruari 2013 kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan, sebagai berikut : -----

- bahwa Majelis Hakim sangat keliru, karena seharusnya Penggugat menggugat PT. Lion Mentari Airlines (sebagai badan hukum) bukan Direktur Utama PT. Lion Air (sebagai orang pribadi). Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.436 K/Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa "Apabila Perseroan Terbatas melakukan Wanprestasi yang harus dituntut adalah Perseroan Terbatas tersebut" ; -----
- bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru, karena perbuatan melawan hukum sangat berbeda dengan gugatan wanprestasi, apabila

hal 3 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI



Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diajukan kepada Tergugat seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat kabur (abscur libel), bukan merobahnya menjadi gugatan wanprestasi ; -----

- bahwa Majelis Hakim sangat keliru, karena Penggugat tidak pernah dalam posita maupun petitum gugatannya angka 2 untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi, Penggugat hanya menggugat Tergugat dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi ; -----
- bahwa Majelis Hakim telah melebihi apa yang digugat atau yang dituntut oleh Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindakan wanprestasi/cidera janji. Petitum gugatan Penggugat pada angka 2 hanya berbunyi : Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil dalam memori banding Pembanding/Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding ; -----
- bahwa subyek hukum yang digugat oleh Terbanding adalah sudah tepat, yakni Badan Hukum melalui Direktur Utamanya bukan Direktur Utama pribadi ; -----
- bahwa tidaklah dapat dengan serta merta Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan secara tanpa dasar hukum menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat menjadi obscur libel, kembali lagi Terbanding dahulu Penggugat menjelaskan kepada Pembanding mengenai arti obscur libel adalah hanya apabila tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut ;-
- bahwa seharusnya Pembanding memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan bukan dengan serta merta berargumentasi menggunakan kata-kata rasa keadilan ; -----

hal 4 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa putusan Judex Facti mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil adalah sudah sesuai dan berdasarkan hukum; -----
- bahwa tidaklah beralasan kuat dan berdasarkan hukum Pembanding mendalilkan, bahwasanya amar putusannya melebihi petitum dari Terbanding, karena Judex Facti telah menilai secara adil dalam memutuskan perkara ini dengan telah terbuktinya fakta persidangan dimana Terbanding tidak diberangkatkan oleh Pembanding dalam penerbangan JT 743 tanggal 19 Oktober 2011 dan tidak menerima kompensasi apapun atas hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 506/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat bahwa subyek hukum (Tergugat) yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan gugatan Penggugat seharusnya wanprestasi sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah minta agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memberangkatkan Penggugat dalam penerbangan maskapai Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado

hal 5 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI



ke Jakarta, padahal Penggugat telah membeli tiket tersebut pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang masalah perjanjian, yaitu adanya jual beli tiket oleh Penggugat secara elektronik, akan tetapi Penggugat tidak dapat menggunakannya, karena masalah operasional penerbangan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan perubahan redaksi dari perbuatan melawan hukum menjadi tindakan wanprestasi oleh karena pembatalan pemberangkatan Penggugat oleh Tergugat dengan alasan operasional (charge aircraft 215 seat ke 205 seat) adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat karena tiket tersebut telah dibeli oleh Penggugat 6 (enam) hari sebelumnya yang sudah barang tentu Tergugat sudah mengetahui bahwa pesawat yang akan diterbangkan dari Manado ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 (JT 743) adalah berkapasitas 205 seat tetapi tiket yang dijual oleh Tergugat adalah pesawat dengan kapasitas 215 seat, sehingga dengan tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat tersebut menimbulkan ketidak nyamanan Penggugat selaku konsumen dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permintaan Penggugat yang minta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat haruslah dikabulkan ; -----

hal 6 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DRI



Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yaitu yang terdiri dari pengganti harga tiket Lion Air yang batal diberangkatkan sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), harga tiket pesawat Garuda (pengganti) sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), biaya makan Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah), biaya pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan biaya transportasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan sebesar Rp.6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa tentang kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat atas tidak diberangkatkannya Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado ke Jakarta sehingga Penggugat tidak dapat merayakan hari ulang tahun bersama keluarga dan kerabatnya, serta tersitanya tenaga dan waktu atas tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat, dengan memperhatikan kedudukan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;--

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permintaan banding ataupun kasasi, tidaklah beralasan menurut hukum, oleh karena itu permintaan tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

hal 7 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebahagian dan ditolak yang selebihnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 506/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 506/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ; -----
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

hal 8 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI



6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
7. Menolak gugatan yang selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2013** oleh kami **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** dan **H.MOCHAMMAD HATTA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 319/PEN/PDT/2013/PT.DKI tanggal 22 Juli 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**

2. **H.MOCHAMMAD HATTA, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,



WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

NASRUL, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 9 dari 9 hal put. No.319/PDT/2013/PT.DKI